

**ANALISIS HUKUM PRAKTIK MONOPOLI OLEH PT. ANGKASA PURA  
LOGISTIK DI TERMINAL KARGO BANDARA UDARA  
INTERNATIONAL SULTAN HASANUDDIN MAKASSAR  
(STUDI PUTUSAN No. 08/KPPU-L/2016)**

**Jeremy Matthew Pratama Siregar**

**03051170071**

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui unsur-unsur apa saja yang dapat menyatakan bahwa pelaku usaha terjerat praktik monopoli dan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura Logistik di terminal Kargo Bandara International Sultan Hasanuddin Makassar sesuai dengan putusan KPPU 08/KPPU-L/2016 mengenai praktek monopoli. Angkasa Pura Logistik sebagai pelaku tunggal yang menyediakan jasa pada fasilitas terminal untuk pelayanan angkutan kargo dan pos juga merupakan satu-satunya yang memiliki perusahaan ekspedisi muatan pesawat udara EMPU sehingga Angkasa Pura Logistik memiliki posisi dominan di dalam terminal Kargo.

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan sumber data sekunder sebagai sumber utama yang diperoleh tidak dengan langsung melainkan dengan menggunakan bahan hukum primer yang berasal dari norma dan kaidah yurisprudensi seperti UUD 1945, bahan hukum sekunder yang terdiri dari buku, artikel yang memiliki topik berkaitan dengan penelitian yang dilakukan serta bahan hukum tersier yang berasal dari kamus hukum, jurnal dan bahan lainnya. Setelah data diperoleh, maka akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif.

Hasil penelitian yang dilakukan ini menunjukkan bahwa Putusan KPPU Nomor 08/KPPU-L/2016 memutuskan bahwa PT. Angkasa Pura Logistik terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 17 ayat (1) dan (2) UU Mengenai Larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat tentang pengoperasian dan penentuan tarif. Dalam kasus ini, permasalahan terjadi oleh karena adanya dugaan perlakuan yang diskriminatif dan penerapan tarif yang eksesif oleh terlapor atas PT. Angkasa Pura Logistik. Hal ini terjadi oleh karena PT. Angkasa Pura Logistik terbukti melakukan praktik monopoli dengan melanggar hukum persaingan usaha, karena melaksanakan hambatan masuk pasar berupa adanya diskriminasi harga kepada EMPU (Pelaku usaha lainnya dan ekslusifitas pelayanan bagi EMPU milik PT. Angkasa Pura Logistik, yang mengakibatkan pelaku usaha lain tidak mampu bersaing dengan EMPU milik PT. Angkasa Pura Logistik.

**Kata Kunci : Praktik Monopoli, Hukum Persaingan Usaha, Angkasa Pura Logistik**

***LEGAL ANALYSIS OF MONOPOLY PRACTICES BY PT. ANGKASA PURA  
LOGISTICS AT THE CARGO TERMINAL OF SULTAN HASANUDDIN  
INTERNATIONAL AIRPORT, MAKASSAR  
(CASE STUDY 8/KPPU-L/2016)***

**Jeremy Matthew Pratama Siregar**

**03051170071**

***ABSTRACT***

*The purpose of this study is to find out what elements can state that business actors are entangled in monopolistic practices and the forms of violations committed by PT. Angkasa Pura Logistics at the Cargo terminal of Sultan Hasanuddin International Airport Makassar in accordance with KPPU decision 08/KPPU-L/2016 regarding monopoly practices. Angkasa Pura Logistik as the sole actor providing services at terminal facilities for cargo and postal transportation services is also the only one that has an air cargo expedition company EMPU so that Angkasa Pura Logistik has a dominant position in the Cargo terminal.*

*The research method used is normative legal research, using secondary data sources as the main sources which are obtained not directly but by using primary legal materials derived from jurisprudential norms and principles such as the 1945 Constitution, secondary legal materials consisting of books, articles which have topics related to research conducted as well as tertiary legal materials derived from legal dictionaries, journals and other materials. After the data is obtained, it will be analyzed using qualitative data analysis techniques.*

*The results of this research show that the KPPU Decision Number 08/KPPU-L/2016 decided that PT. Angkasa Pura Logistics has been legally and convincingly proven to have violated Article 17 paragraphs (1) and (2) of the Law on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition regarding the operation and determination of tariffs. In this case, the problem occurred due to allegations of discriminatory treatment and the application of excessive tariffs by the reported party to PT. Angkasa Pura Logistics. This happened because PT. Angkasa Pura Logistik was proven to have committed monopolistic practices by violating business competition law, because it implemented barriers to market entry in the form of price discrimination for EMPU (other business actors and service exclusivity for EMPU owned by PT. Angkasa Pura Logistik, which resulted in other business actors being unable to compete with EMPU owned by PT. Angkasa Pura Logistik.*

***Keywords:*** *Monopolistic Practices, Business Competition Law, Angkasa Pura Logistics*